



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**PUTUSAN  
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS/PWSL.PDJ.01.22/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

*Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:*

**I. Identitas Para Pihak**

1. Nama : Abdul Hamid  
No. KTP : 1118010304600001  
Tempat/Tanggal Lahir : Bunot, 03 April 1960  
Alamat/Tempat Tinggal : Gampong Dayah Timu, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan  
Kabupaten Pidie Jaya
2. Nama : Musriadi  
No. KTP : 1118011604710001  
Tempat/Tanggal Lahir : Rhieng Krueng, 16 April 1971  
Alamat/Tempat Tinggal : Gampong Rhieng Krueng, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan  
Kabupaten Pidie Jaya  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pemohon Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya terkait Berita Acara Nomor : 107/PL.01.4-BA/1118/KIP-PJ/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 yang meloloskan Saudara Nazaruddin Ismail dalam Daftar Calon Tetap DP 4 tanpa surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan salah satu persyaratan bagi bakal calon yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda, dengan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa mengundurkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir, (Pengumuman KPU tentang Pengajuan Bakal Calon No. 630/PL.01.4-Pu/06/KPU/VI/2018);

2. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya mengabaikan Surat Permohonan Kasasi Saudara Nazaruddin Ismail kepada Mahkamah Agung tertanggal 28 Agustus 2018 setelah gugatannya ditolak di Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 14 Agustus 2018, yang jelas-jelas yang bersangkutan berusaha mempertahankan diri sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya setelah menyampaikan surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRK pidie Jaya tertanggal 24 Juli 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian point 1 dan 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat permohonan kasasi Saudara Nazaruddin Ismail kepada Mahkamah Agung bertujuan untuk membatalkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK Pidie Jaya.

Terhadap

Komisi Independen Pemilihan Yang Berkedudukan Di Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya, Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 01 Oktober Tahun 2018;

## II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Nazaruddin Ismail saat ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung untuk mempertahankan diri tetap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya setelah gugatannya ditolak di Pengadilan Negeri Sigli dan pemberhentian tetap dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan;
2. Bahwa saudara Nazaruddin Ismail mengajukan permohonan Kasasi tertanggal 24 Agustus 2018 setelah menyampaikan surat mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya pada Tanggal 24 Juli 2018 dan diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan oleh DPP;
3. Bahwa Pemohon pernah menyampaikan surat tertanggal 31 Agustus 2018 kepada Termohon untuk memastikan kembali surat pengunduran diri Saudara Nazaruddin Ismail dan harus mencabut Permohonan Kasasi agar tidak kontradiktif, apabila Saudara Nazaruddin Ismail tidak mencabut Kasasi, Pemohon meminta kepada Termohon untuk mencoret Saudara Nazaruddin Ismail dalam Daftar Calon Sementara/Daftar Calon Tetap DP IV (PARTAI NASIONAL ACEH) untuk Pemilihan Umum 2019;
4. Bahwa Termohon hanya menjawab surat Pemohon, bahwa Saudara Nazaruddin Ismail telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 24 Juli 2018, tapi tanpa Termohon melampirkan fotocopy Surat Pengunduran diri kepada Pemohon;
5. Bahwa seharusnya Saudara Nazaruddin Ismail berkewajiban memberitahukan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan terkait pengunduran diri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dengan Pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Bahwa membatalkan Keputusan/Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 107PL.01.4-BA/1118/KIP-PJ/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Bahwa menyatakan Saudara Nazaruddin Ismail tidak mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya apabila tidak mencabut permohonan Kasasi;-----
4. Bahwa mencoret nama Saudara Nazaruddin Ismail dalam Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan IV (PARTAI NASIONAL ACEH);-----
5. Bahwa memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini;-----

### **III. Jawaban Termohon**

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Saudara Nazaruddin sudah melengkapi semua persyaratan sesuai Peraturan perundang-undangan, maka Komisi Independen Menetapkan Saudara Nazaruddin sebagai Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan IV (PARTAI NASIONAL ACEH);
2. Bahwa Terkait Surat Penarikan pengunduran diri dan pencabutan surat Penarikan pengunduran diri Saudara Nazaruddin dari DPRK Kabupaten Pidie Jaya itu diluar kewenangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Calon yang bersangkutan (Nazaruddin) berhak Melampirkan surat pernyataan pengunduran dirinya masih dalam proses dan sesuai dengan tata cara pencalonan, bahwa Saudara Nazaruddin sudah memenuhi semua persyaratan dan tidak ada alasan bagi Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk menolaknya untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.

### **IV. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 20.15 WIB.

Bahwa pada pukul 22.55 Wib pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.PDJ.01.22/IX/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Menyetujui Persyaratan Saudara Nazaruddin sebagai Calon Tetap Anggota DPRK Pidie Jaya yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
2. Terkait dengan Pengunduran diri Saudara Nazaruddin sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya benar adanya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terkait dengan Penarikan surat Pengunduran diri dan Pencabutan surat penarikan pengunduran diri Saudara Nazaruddin yang disampaikan kepada DPRK Pidie Jaya diluar kewenangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;

4. Semua persyaratan administrasi dan kelengkapan Dokumen bakal Calon DPRK Pidie Jaya atas nama Saudara Nazaruddin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 Ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor : 001/PS/PWSL.PDJ.01.22/IX/2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya

**Memutuskan:**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan dengan Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.PDJ.01.22/IX/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya pada hari Senin, tanggal Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Fajri M. Kasem 2) Muzakkir, 3) M. Agmar Media, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh, 1) Fajri M. Kasem, 2) Muzakkir, 3) M. Agmar Media, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

Anggota,

Ketua,

Anggota

(Muzakkir)

(Fajri M.Kasem)

(M. Agmar Media)

Sekretaris Mediasi,

(Teuku Dian)

**Tembusan :**

1. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Pidie Jaya di Meureudu;
2. Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya di Meureudu;
3. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh; dan
5. Arsip.-----